

# YEHUDA HARUM JAYA KERETANA

## SKRIPSI\_YEHUDA\_JAYA KERETANA\_CEK PLAGIASI.docx

 Universitas Muhammadiyah Mataram

---

### Document Details

Submission ID

trn:oid::14999:81598785

Submission Date

Feb 10, 2025, 11:55 AM GMT+8

Download Date

Feb 10, 2025, 11:59 AM GMT+8

File Name

SKRIPSI\_YEHUDA\_JAYA KERETANA\_CEK PLAGIASI.docx

File Size

181.0 KB

63 Pages

10,148 Words

65,867 Characters

# 47% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography

---

## Top Sources

- 41%  Internet sources
- 27%  Publications
- 34%  Submitted works (Student Papers)

---

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 41%  Internet sources
- 27%  Publications
- 34%  Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	<b>eprints.undip.ac.id</b>	<b>9%</b>
2	Internet	<b>repo.apmd.ac.id</b>	<b>4%</b>
3	Internet	<b>mafiadoc.com</b>	<b>3%</b>
4	Internet	<b>kodeposku.com</b>	<b>2%</b>
5	Internet	<b>jurnal.uai.ac.id</b>	<b>2%</b>
6	Internet	<b>media.neliti.com</b>	<b>1%</b>
7	Publication	<b>Yarsina, Nova. "Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberi...</b>	<b>1%</b>
8	Internet	<b>text-id.123dok.com</b>	<b>1%</b>
9	Internet	<b>adoc.tips</b>	<b>1%</b>
10	Internet	<b>myblogandreasir.blogspot.com</b>	<b>1%</b>
11	Internet	<b>repository.ubharajaya.ac.id</b>	<b>1%</b>

12	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
13	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
14	Internet	karya.brin.go.id	<1%
15	Submitted works	Unika Soegijapranata on 2023-07-13	<1%
16	Internet	repository.unibos.ac.id	<1%
17	Submitted works	Universitas Muhammadiyah Buton on 2024-05-02	<1%
18	Internet	www.bphn.go.id	<1%
19	Internet	ingreat.id	<1%
20	Internet	www.scribd.com	<1%
21	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
22	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
23	Submitted works	Universitas Negeri Jakarta on 2020-06-04	<1%
24	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
25	Submitted works	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2024-01-31	<1%

26	Submitted works	Universitas Lancang Kuning on 2021-01-12	<1%
27	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
28	Internet	123dok.com	<1%
29	Submitted works	Sriwijaya University on 2025-02-10	<1%
30	Internet	ejurnal-unespadang.ac.id	<1%
31	Internet	fh.ubt.ac.id	<1%
32	Submitted works	Universitas Pendidikan Ganesha on 2020-01-31	<1%
33	Internet	repo-dosen.ulm.ac.id	<1%
34	Submitted works	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2022-06-15	<1%
35	Internet	journal.mediapublikasi.id	<1%
36	Submitted works	IAIN Purwokerto on 2024-06-28	<1%
37	Internet	journal.uniku.ac.id	<1%
38	Publication	Arminsyah, Vito Dasrianto, Elva Mahmudi. "The Concept of Mediation in the Pers..."	<1%
39	Publication	Rizki Atsari Samanha, Tri Hayati. "Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Kor..."	<1%

40	Submitted works	Universitas Andalas on 2024-09-17	<1%
41	Internet	docplayer.info	<1%
42	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
43	Submitted works	Archbishop Hoban High School on 2024-08-05	<1%
44	Publication	Zulaika, Fuji Kadriah. "Rekontruksi Regulasi hak Atas Tanah Pemilik Rumah Huni..."	<1%
45	Internet	es.scribd.com	<1%
46	Internet	nanopdf.com	<1%
47	Internet	ojs.unud.ac.id	<1%
48	Submitted works	unimal on 2024-12-04	<1%
49	Publication	Khoirunnisa, Nurizka Tiffany. "Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Proy..."	<1%
50	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2019-01-10	<1%
51	Internet	pustaka.unpad.ac.id	<1%
52	Submitted works	UM Surabaya on 2024-11-30	<1%
53	Submitted works	Universitas Airlangga on 2021-06-18	<1%

54	Submitted works	IAIN Kudus on 2021-04-16	<1%
55	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-04-20	<1%
56	Submitted works	Udayana University on 2015-07-06	<1%
57	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
58	Submitted works	Tarumanagara University on 2020-05-12	<1%
59	Submitted works	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang on 2024-12-26	<1%
60	Internet	fhuns.blogspot.com	<1%
61	Submitted works	Padjadjaran University on 2024-06-13	<1%
62	Submitted works	Tarumanagara University on 2020-01-09	<1%
63	Submitted works	Universitas Terbuka on 2017-12-18	<1%
64	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
65	Publication	Abas, Devi Nurfadillah. "Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang..."	<1%
66	Publication	Kholid, Muhammad Idham. "Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Karena Sa..."	<1%
67	Submitted works	Sriwijaya University on 2018-12-14	<1%

68	Submitted works	Sriwijaya University on 2023-10-31	<1%
69	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2022-06-07	<1%
70	Internet	repository.iainkudus.ac.id	<1%
71	Submitted works	Universitas Andalas on 2024-09-19	<1%
72	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2020-08-22	<1%
73	Submitted works	Universitas Pelita Harapan	<1%
74	Submitted works	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2024-09-30	<1%
75	Internet	repository.unib.ac.id	<1%
76	Internet	stihpada.ac.id	<1%
77	Internet	www.jdih.sukoharjokab.go.id	<1%
78	Submitted works	Sriwijaya University on 2022-11-21	<1%
79	Submitted works	Udayana University on 2017-04-26	<1%
80	Submitted works	Universitas Pelita Harapan	<1%
81	Internet	e-journal.uajy.ac.id	<1%

82	Internet	jdih.maritim.go.id	<1%
83	Publication	Amiroch, Iva. "Rekontruksi Regulasi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan di Bawah T...	<1%
84	Publication	Mahfudlah Fajrie. "GAYA KOMUNIKASI MASYARAKAT PESISIR WEDUNG JAWA TEN...	<1%
85	Submitted works	Universitas Jember on 2017-09-23	<1%
86	Internet	metroball.com	<1%
87	Publication	Asri Karolina, Wilyam Afsiska, Beni Azwar, Cikdin Cikdin, Eka Yanuarti. "Peran Ora...	<1%
88	Publication	Budi Kurniawan. "Rethinking Cadar Banning in Indonesia's Higher Education: Qu...	<1%
89	Publication	Desya Rindiani Putri, Lolita Permanasari. "WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MEN...	<1%
90	Publication	Imelda Fitria Labibah, Indana Zulfa Hasanah, Muhammad Arya Yalhan. "Peran M...	<1%
91	Publication	Joni Sasmito, Beatrix Octavina. "Sosialisasi Dan Brainstorming Terhadap Kesadar...	<1%
92	Submitted works	Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II on 2024-08-16	<1%
93	Publication	Rahmad, Said Syahrul. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pe...	<1%
94	Submitted works	UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2017-11-08	<1%
95	Internet	digilib.iain-jember.ac.id	<1%

96	Internet	doku.pub	<1%
97	Internet	ejournal.appihi.or.id	<1%
98	Submitted works	iGroup on 2018-04-25	<1%
99	Internet	irfanaksara.wordpress.com	<1%
100	Internet	repository.ummat.ac.id	<1%
101	Internet	tribatanewsntt.com	<1%
102	Internet	vdocuments.net	<1%
103	Internet	www.deltadunia.com	<1%
104	Internet	www.jim.unsyiah.ac.id	<1%
105	Internet	www.repository.trisakti.ac.id	<1%
106	Publication	Aldy Pelu, Jusuf Madubun, Marno Wance. "Peran Pemerintah Desa dalam Mewuju...	<1%
107	Publication	Artanto, Tri. "Rekontruksi Hukum Kepemilikan hak Atas Tanah di Provinsi Kepula...	<1%
108	Publication	Betha Rahmasari, Afriza Umami, Tirta Gautama. "Pengaruh Hukum Adat dalam P...	<1%
109	Publication	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana...	<1%

110	Submitted works	Lambung Mangkurat University on 2020-06-18	<1%
111	Publication	Muh. Irwan Arfin. "Pola Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak", Open Science...	<1%
112	Publication	Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Pe...	<1%
113	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-03-19	<1%
114	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2019-01-14	<1%
115	Submitted works	Udayana University on 2015-07-13	<1%
116	Submitted works	Universitas Brawijaya on 2022-06-10	<1%
117	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2020-10-13	<1%
118	Submitted works	Universitas Jember on 2018-10-05	<1%
119	Submitted works	Universitas Mulawarman on 2021-03-03	<1%
120	Submitted works	Universitas Mulawarman on 2021-04-20	<1%
121	Submitted works	Universitas Musamus Merauke on 2024-03-26	<1%
122	Submitted works	Universitas Pelita Harapan	<1%
123	Publication	Victor Emanuel. "KEWENANGAN LEMBAGA ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAE...	<1%

124	Publication	Wayan Resmi, Abdul Sakban. "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA..."	<1%
125	Publication	Yulianto, Avianita Febriana. "Analisis Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangu..."	<1%
126	Internet	antara-sulawesiselatan.com	<1%
127	Internet	artikelpendidikan.id	<1%
128	Internet	belajarkukumonline.wordpress.com	<1%
129	Internet	bobo.grid.id	<1%
130	Internet	eprints.ulm.ac.id	<1%
131	Submitted works	iGroup on 2018-03-14	<1%
132	Internet	pt.scribd.com	<1%
133	Internet	www.antarafoto.com	<1%
134	Internet	www.forclime.org	<1%
135	Internet	www.jogloabang.com	<1%
136	Publication	Baiti, Eka Nur. "Implementasi Pasal 6 PMK No. 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Car..."	<1%
137	Publication	Burhanuddin, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan K..."	<1%

138	Submitted works	Sriwijaya University on 2019-02-26	<1%
139	Submitted works	Sriwijaya University on 2019-10-29	<1%
140	Publication	Sulaiman, Nurcholis. "Kebijakan Penerapan Hukum Pertanahan Nasional dan Pen..."	<1%
141	Submitted works	Syiah Kuala University on 2020-05-29	<1%
142	Submitted works	Universitas Andalas on 2025-01-31	<1%
143	Submitted works	Universitas PGRI Madiun on 2022-01-21	<1%
144	Submitted works	Universitas Pendidikan Indonesia on 2014-05-21	<1%
145	Submitted works	IAIN Bukit Tinggi on 2022-08-31	<1%
146	Publication	Meske Patalatu, Jenny Kristiana Matuankotta, Yosia Hetharie. "Perlindungan Huk..."	<1%
147	Submitted works	Submitted on 1691467807097	<1%
148	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-10-15	<1%
149	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2020-07-27	<1%
150	Submitted works	Universitas Mulawarman on 2023-01-31	<1%
151	Submitted works	Universitas Pendidikan Indonesia on 2014-05-21	<1%

152

Internet

repo.unand.ac.id

<1%



**SKRIPSI**

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT  
DI SUKU BEYJELO  
(STUDI DI DESA WEE PATANDO)**

**Oleh:**

**YEHUDA HARUM JAYA KERETANA**  
**NIM: 2021F1A146**

**Program Studi Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**MATARAM**  
**2025**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan negara kesatuan yang menempatkan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat agraris. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tanah milik bangsa Indonesia dirampas dan digunakan untuk kepentingan pemerintah Kolonial Belanda. Kekuasaan politik dan hukum pertanahan yang tidak adil diciptakan demi kemakmuran bangsa Belanda dan bahkan lebih berpeluang mengarah pada kapitalisme pertanahan. Hal ini guna untuk melakukan suatu perubahan hukum agar dapat memberikan penghidupan serta keadilan agraria bagi masyarakat. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan TAP MPR Nomor. IX/MPR/2001 tentang pembaharuan hukum agraria dan pengelolaan sumber daya alam, sebagai landasan kebijakan pertanahan nasional (Policy Land National), termasuk pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah, meskipun hingga saat ini masih banyak kelompok yang meragukan adanya perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Achman Sodiki mengatakan, meski kekayaan sumber daya alam sudah menipis, manfaat yang diterima masyarakat lokal semakin berkurang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Achman Sodiki, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1991, Hal. 7

2 Melalui prinsip serta pembaharuan agraria dalam perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan desentralisasi melalui pemberian otonomi yang bertanggung jawab kepada daerah, dikeluarkanlah Keppres Nomor. 34 tahun 3 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, dimana sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk dalam menentukan dan menyelesaikan permasalahan tanah adat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak-hak masyarakat hukum adat harus benar-benar tetap ada dan tidak diberikan kesempatan untuk dipulihkan kembali. Keberadaannya harus diikuti dengan hubungan pemanfaatan antara tanah dan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga suatu perkumpulan hukum, karena satu tempat tinggal atau karena keturunannya, yang dikenal dengan berbagai nama yang berbeda-beda di setiap daerah.<sup>2</sup>

62 Namun, dalam penyelesaian sengketa tanah adat, peran negara dan hukum sangat penting. Di Indonesia, dasar hukum perlindungan tanah adat dapat dilihat dari konstitusi, terutama dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang 34 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta 22 hak-hak tradisional mereka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

149 <sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Graha, 2012, hlm 78

101  
3  
3

Dalam hal ini salah satunya merupakan Pulau Sumba yang dikenal (*Tanah Marapu*) sebagai salah satu daerah yang masih kuat dengan adat dan kebudayaannya yaitu (Suma Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya), telah lama mengenal adat istiadat atau adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam tanah. Dalam sistem penguasaan tanah dikenal dengan kepemilikan pribadi, seperti penguasaan tanah dalam bentuk hak *Ratto Tana* (*Tanah Raja*) dan hak *Wanno Ratto* (*Kampung Raja*) dan yang memiliki fungsi serta kedudukan yang berbeda-beda. Untuk *Wanno Ratto* diberikan khusus untuk Raja dan tidak dapat dipungut pajak dari hasil tanah tersebut. *Wanno Ratto* (*Wanno=kampung*) merupakan tanah yang diberikan Raja kepada marga dan tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli sedangkan tanah *Ratto*, tanah yang diberikan raja kepada marga untuk dikelola secara individu dengan sistem pembagian bagi hasil dalam bentuk upeti (Berbagai macam). Selain itu penguasaan tanah disebut juga dengan penguasaan tanah sementara. Pola penguasaan tanah di atas dalam perkembangannya semakin terpinggirkan akibat politik hukum pertanahan yang tidak tegas dalam mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat adat setempat, serta secara internal dipengaruhi oleh berkembangnya masyarakat yang cenderung meninggalkan Adat Se Atorang (perilaku sesuai adat).<sup>3</sup>

Akibatnya terjadi perebutan lahan oleh pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pemerintah dan pengusaha dianggap merampas tanah masyarakat

76

---

<sup>3</sup> Muhammad Bak, Siti Sundari R, *Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Yogyakarta: PT Jaya, 2002, hlm 32

64 tanpa imbalan yang setimpal. Masyarakat merasa terabaikan dan tidak mendapatkan manfaat atas tanah yang nyatanya sudah dikuasai secara turun-temurun dan menjadi sumber penghidupan, khususnya di Suku Beyjelo, Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.

4 Awal mula sengketa tanah adat di Suku Beyjelo dimana tanah adat tersebut dibangun jalan oleh pihak Pekerja Umum Penataan Ruang (PUPR), didalam perjalanan pembangunan jalan tersebut dari pihak PUPR mendapati tanah adat dari Suku Beyjelo dalam proses pembangunan jalan tersebut. Alasannya karena ada sebuah Pohon Keramat yang besar yang tidak bisa ditumbang dalam proyek jalan tersebut sehingga pembangunan jalan tersebut diganti alihannya lewat tanah adat Suku Beyjelo. Akan tetapi dalam peralihan jalan tersebut pihak PUPR langsung menjalankan proyek jalan tersebut tanpa harus meminta ijin dari pemilik tanah adat tersebut yaitu Kepala Suku Beyjelo dan masarakat adat setempat. Sedangkan dalam setiap adat ada proses penyelesaian sengketa tanah adat yang digunakan baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi terlebih khususnya di Suku Beyjelo, Desa Wee Pantando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam hal tersebut harus ada beberapa proses yang dilakukan untuk diijinkan penggunaan tanah adat tersebut baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk umum. Dalam memperhatikan uraian di atas, maka peneliti berusaha untuk menganalisis terkait persoalan dengan dinamika hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat terhadap masyarakat hukum adat Suku Beyjelo, Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.

28 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat mengangkat  
28 judul “Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Suku Beyjelo Desa Wee  
Patando”.

## 24 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Wee Patando, Kecamatan wewewa Tengah?
- 56 2. Apa faktor penghambat dan proses penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah?

## 58 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti untuk penyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 55 a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa terhadap pemegang dan kepemilikan tanah adat di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang bermanfaat dalam berbagai hal. Baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

87 Adapun berbagai macam manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penulisan ini sebagai berikut:

a. Secara Akademis

28 Untuk persyaratan dalam mencapai Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Secara Teoritis

43 Untuk melengkapi referensi tentang tanah adat. Serta dapat menjadi referensi bagi peneliti sengketa yang memiliki studi tentang proses penyelesaian sengketa tanah adat.

79 c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipraktikan dengan memberikan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Badan Pertanahan Nasional dalam perlindungan tanah adat serta memberikan keadilan di bidang sengketa tanah adat.

## D. Penelitian Yang Terdahulu

1.	Nama	Yulius Welem
	Judul	Konflik Tanah Adat di Sumba “Sengketa Tanah Adat (Studi di Kecamatan Prailiu Desa Kambera Nusa Tenggara Timur). <sup>4</sup>
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Terjadinya Konflik Tanah Adat di Kecamatan Prailiu Desa Kambera. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur?</li> <li>2. Bagaimana terjadinya sengketa tanah adat di Desa Prailiu, Desa Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur?</li> </ol>
	Tujuan	Penelitian tersebut berupaya menjelaskan konflik tanah adat di Desa Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
	Metode	Menggunakan Metode Normatif-Empiris
	Perbedaan	Mengkaji konflik tanah adat di Desa Paraingu Prailiu dengan aturan adat yang berlaku.
	Persamaan	Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik antara Pemerintah dan masyarakat adat.
	Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil kesepakatan antara pemerintah, raja dan wakil serta masyarakat adat. adalah: “Lapangan pacuan kuda (Palapang Njara) dipergunakan untuk kepentingan masyarakat adat Kambera dan masyarakat pada umumnya.” Serta membagi 50 persen pendapatan dari ladang tersebut kepada Desa Paraingu Prailiu.</li> <li>2. Pemerintah hadir sebagai juru damai yang dapat mencarikan solusi baik antar masyarakat adat itu sendiri maupun antara masyarakat adat dengan pemerintah atau investor.</li> <li>3. Pemerintah mengambil kebijakan atau keputusan tentunya dengan mempelajari sejarah pertanahan itu sendiri, sehingga pemerintah mampu menempatkan</li> </ol>

<sup>4</sup> Welem, SY (2023). Kajian Konflik Tanah Adat di Desa Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (Disertasi Doktor, Perguruan Tinggi Pengembangan Masyarakat Desa APMD).

		permasalahan atau permasalahan pertanahan pada tempatnya.
2.	Nama	Belly Maydeson
	Judul	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Lundah Yeh di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunuka. <sup>5</sup>
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Dan kedudukan Parapihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Lundayeh di Distrik Krayan? 2. Bagaimana Hasil Putusan Eksekusi Masyarakat Hukum Adat Lundayeh di Kecamatan Krayan?
	Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur lembaga adat dan peradilan adat serta mengetahui perkara mana saja yang menjadi kewenangan adat Krayan.
	Metode	Metode yang digunakan adalah Normatif-Empiris.
	Perbedaan	Mengkaji konflik tanah adat di Kampung Lunde Yah, Kabupaten Nunuka, aturan adat yang berlaku dan proses pelaksanaan adatnya yang berbeda-beda.
	Persamaan	Untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat terhadap perlindungan tanah adat.
	Kesimpulan	1. Metode lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa yang berkaitan

<sup>5</sup> Belly Matdesan, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Lundayeh di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. 2017.

150

123

		<p>dengan masyarakat adat di Kabupaten Krayan merupakan metode penyelesaian yang penting. Pola proses penyelesaian adat ketimbang jalur hukum formal masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat adat di Kecamatan Krayan.</p> <p>2. Bentuk keputusan tertulis dalam penyelesaian sengketa tanah adat masyarakat Distrik Krayan merupakan suatu norma yang mengikat. Hal ini karena dalam penyelesaian kasus tersebut ada kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang merupakan kesepakatan bersama dari proses penyelesaian. Para pihak wajib menaati akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh hakim perdamaian. Akta perdamaian tersebut berisikan kesepakatan diantara parapihak mengenai seengketa.</p>
--	--	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

##### 1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan atau perselisihan, sehingga menimbulkan suatu perselisihan hukum yang diawali dengan pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang memuat keberatan dan tuntutan hak atas tanah mengenai status, prioritas dan kepemilikan tanah dengan harapan memperoleh penyelesaian administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konflik atau perselisihan juga terjadi karena perbedaan persepsi yang merupakan gambaran sadar terhadap lingkungan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik dan lingkungan sosial, menurut Koentjaraningrat.<sup>6</sup>

Menurut Nader dan Fod dalam bukunya *Dispute Procces In Fen Socities* ada tiga fase atau tahap dalam proses bersengketa.<sup>7</sup>

- a. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
- b. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982, Hal.103

<sup>7</sup> 9 Mulyo Putro, *Pluralisme hukum Dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Fokusmedia, Bandung, 2002, Hal.188

1 c. Sengketa adalah situasi dimana konflik diungkapkan secara terbuka atau melibatkan pihak ketiga. Pada fase pertama bersifat monodik yaitu ada salah satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan tahap kedua bersifat dialik artinya kedua belah pihak merasa sadar telah terlibat perselisihan dan akhirnya bersifat triadik atau publik, perselisihan diantara mereka tidak dapat diselesaikan sehingga harus melibatkan pihak lain untuk turut serta menyelesaikan perselisihannya.

## 2. Bentuk-Bentuk Sengketa

6 Sengketa adalah suatu keadaan dimana terdapat dua atau lebih pihak yang memiliki perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam sengketa tanah adat. Dalam tanah adat, sengketa dapat terjadi antara individu, kelompok, atau antar bagian dalam masyarakat adat. Berikut adalah beberapa bentuk sengketa dalam masyarakat adat:<sup>8</sup>

115 1. Sengketa antara individu adalah sengketa yang terjadi antara dua atau lebih individu dalam suatu sekelompok. Konflik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepribadian, perbedaan nilai, atau perbedaan cara pandangan.

24 2. Sengketa antara kelompok adalah sengketa yang terjadi antara dua atau lebih kelompok dalam organisasi. Konflik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persaingan untuk sumber daya, perbedaan tujuan,

104 <sup>8</sup> Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan*, Universitas Sayih Kuala, 2018, hlm 38

atau perbedaan budaya kerja.

124 3. Sengketa antar bagian dalam suatu kelompok adalah sengketa yang terjadi  
127 antara dua atau lebih bagian dalam kelompok. Sengketa ini dapat  
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan,  
perbedaan cara kerja, atau perbedaan struktur organisasi.

120 Sengketa dalam sebuah kelompok dapat memiliki dampak positif  
dan negatif. Dampak positif sengketa dapat berupa:<sup>9</sup>

- 1) Meningkatkan kreativitas dan inovasi,
- 2) Meningkatkan kohesi kelompok,
- 3) Meningkatkan komunikasi dan kerja sama.

Sedangkan dampak negatif konflik dapat berupa:

- 1) Menghambat produktivitas dan kinerja,
- 2) Menyebabkan stres dan kecemasan,
- 3) Merusak hubungan interpersonal.

15 Perselisihan dalam suatu kelompok dapat terjadi antara lain karena  
perselisihan dalam diri individu, yang terjadi ketika seorang individu  
menghadapi ketidakpastian mengenai pekerjaan yang diharapkan untuk  
dilaksanakannya. Ketika berbagai tuntutan pekerjaan bertentangan satu sama  
lain, atau ketika individu diharapkan melakukan lebih dari kemampuannya.  
15 Perselisihan antar individu dalam kelompok yang sama, yang seringkali  
disebabkan oleh perbedaan kepribadian. Perselisihan ini bermula dari konflik  
antar peran (manajemen dan anggota). Perselisihan antara individu dan  
kelompok, berkaitan dengan cara individu menanggapi tekanan keseragaman  
yang dilakukan oleh kelompok kerja mereka. Misalnya, seseorang mungkin

---

<sup>9</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, Solo; Pustaka Iltizam; 2017, Hal. 27

23 dihukum atau dikucilkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Perselisihan antar kelompok dalam satu kelompok, karena adanya konflik kepentingan kelompok atau antar kelompok. Perselisihan antar kelompok, yang timbul akibat adanya bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Perselisihan ini mengarah pada pengembangan produk, teknologi, dan layanan baru, harga yang lebih rendah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.<sup>10</sup>

### 3. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa

102 Dalam penyelesaian sengketa, ada beberapa hal yang perlu dilalui antara lain sebagai berikut:

#### a. Litigasi

11 Secara definisi, litigasi adalah penyelesaian sengketa antar pihak yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Litigasi merupakan langkah hukum yang dilakukan para pihak melalui lembaga peradilan, dalam rangka pemenuhan hak dan/atau perubahan kebijakan. Dalam proses litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim yang memutuskan. Proses litigasi dapat dilanjutkan oleh para pihak setelah penyelesaian non-litigasi tidak berhasil. Setiap litigasi selalu diawali dengan gugatan dan/atau tuntutan salah satu pihak. Dalam penyelenggaraan peradilan dikenal beberapa lembaga peradilan yaitu, Lingkungan Peradilan Umum (Negara, Hubungan Industrial, Perdagangan, Hak Asasi Manusia, Tipikor),

<sup>10</sup> RusmadinaMurad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Pertanahan*, Bandung; Mandar Maju, 1991. hlm. 22

11 Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (termasuk Pengadilan Pajak), Lingkungan Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi.

b. Non-Litigasi

11 Non-Litigasi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan atau disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa. Advokasi Non-Litigasi ini dilakukan dalam rangka mencari kesepakatan para pihak. Jenis alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Artinya adalah sebagai berikut.<sup>11</sup>

a) Negosiasi

95 Proses komunikasi ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara kedua belah pihak yang bersengketa, dengan berfokus pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi yang efektif, kedua belah pihak akan berusaha memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing, sekaligus mencari solusi yang memungkinkan keduanya merasa puas dengan hasil akhirnya.

Meskipun tidak selalu mungkin bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan, proses ini mendorong kompromi yang adil, dimana satu pihak mungkin harus mengalah pada beberapa aspek, sementara pihak lain dapat memperoleh hal-hal yang

29 <sup>11</sup> Gede Aditya Pratama, Riana Kusumawa. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Raya: CV. Mega Press Nusantara, 2022, hlm. 05

dianggap lebih penting. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan tercipta solusi yang lebih harmonis, hubungan baik akan tetap terjaga, dan konfrontasi lebih lanjut akan dapat dihindari.

#### b) Mediasi

81 Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang  
melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator, yang berperan  
28 memfasilitasi komunikasi dan perundingan antara para pihak yang  
bersengketa. Mediator bersifat netral dan tidak memihak, serta tidak  
1 mempunyai kewenangan mengambil keputusan, namun hanya  
68 membantu kedua belah pihak untuk memahami posisinya masing-  
masing dan mencari solusi yang dapat diterima oleh keduanya.

68 Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan sukarela, di  
mana kedua belah pihak merasa diuntungkan dan dapat menjaga  
hubungan baik setelah sengketa diselesaikan. Keuntungan mediasi  
adalah prosesnya lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih murah daripada  
litigasi, serta memungkinkan para pihak untuk mempertahankan  
112 kendali atas hasil penyelesaian sengketa.

#### c) Konsiliasi

59 Konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang  
bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dengan bantuan satu atau  
lebih konsiliator yang bertindak sebagai mediator. Berbeda dengan  
arbitrase yang keputusan yang diambil bersifat mengikat, konsiliasi  
lebih menekankan pada upaya mediasi dan penyelesaian secara

sukarela oleh kedua belah pihak.

Konsiliator dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan arahan atau nasihat untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Proses konsiliasi ini bersifat fleksibel dan tidak terikat oleh aturan baku, sehingga memungkinkan penyelesaian yang mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

#### d) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai arbiter, untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Proses ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai pemilihan arbiter.

Keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final, artinya tidak dapat digugat atau diajukan banding, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Arbitrase sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan kontrak bisnis, masalah perdata, atau bahkan sengketa yang terkait dengan hukum adat, karena lebih cepat, lebih efisien, dan dapat dilakukan di luar proses pengadilan formal.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Adat

### 1. Pengertian Tanah Adat

Dalam Permen-Agra/Ka.BPN 5/1999 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut adat dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, di wilayah itu, demi kelangsungan hidup dan penghidupan, yang timbul dari hubungan jasmani dan rohani yang bersifat turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Pengertian istilah hak ulayat dikemukakan oleh G. Kertasapoetra dalam bukunya UUPA Jaminan. Untuk keberhasilan pemanfaatan tanah, disebutkan bahwa: "Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki berdasarkan suatu perjanjian hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban dalam penggunaan/pemanfaatan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu perkumpulan hukum (desa, suku), dimana anggota masyarakat mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua perkumpulan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan). Hak ulayat adalah serangkaian kewenangan dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berkaitan dengan tanah yang berada di dalam kawasan tersebut sebagaimana disebutkan di atas, yang merupakan penopang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Subyek hak ulayat adalah masyarakat adat.

Pada hakikatnya keberadaan masyarakat adat telah diakui oleh para Founding Fathers ketika menyusun UUD 1945. Hak ulayat ada karena adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat (sebagai subjek) dengan ulayatnya (sebagai objek) sehingga menimbulkan kewenangan bagi subjek tersebut untuk melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan tersebut meliputi:<sup>12</sup>

- a. Mengatur penggunaannya.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan ulayat tersebut.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan ulayat tersebut Menurut Soerojo Wignyodipoero obyek dari hak ulayat meliputi:
  - a) Tanah (daratan), sebagai ruang lingkup kehidupan.
  - b) Air (perairan, kali, danau, sungai).
  - c) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (hutan kayu, buah-buahan).
  - d) Binatang yang hidup liar.

Hak ulayat adalah serangkaian kewenangan dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berkaitan dengan tanah yang berada dalam lingkungan teritorialnya sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi penopang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Konsep hak ulayat menurut hukum adat mengandung nilai-nilai komunalistik keagamaan yang magis yang memberikan peluang bagi

---

<sup>12</sup> Hardiyanto M, Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015, hlm 07

45 individu untuk menguasai tanah, maupun hak pribadi, namun hak ulayat  
1 bukanlah hak individu. Jadi dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik  
karena merupakan hak kolektif anggota masyarakat hukum adat atas tanah  
yang bersangkutan. Sifat magis-religius adalah hak ulayat yang merupakan  
tanah milik bersama, yang diyakini merupakan sesuatu yang mempunyai sifat  
magis dan merupakan warisan nenek moyang dan nenek moyang kelompok  
masyarakat adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan  
mereka sepanjang kehidupan itu berlangsung.

## 2. Bentuk-Bentuk Tanah Adat

26 Mengenai hak ulayat peraturan dalam Undang-Undang Nomor. 5  
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  
mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat  
yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaan. Berdasarkan Pasal  
3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.  
145 Maka dari itu istilah hak ulayat dikenal dalam masyarakat hukum adat tentang  
tanah adat dan pemanfaatannya yang memiliki beberapa bentuk dari tanah  
adat, yaitu:

### a. Tanah Ulayat Marapu

126 Tanah adat Marapu mempunyai nilai sakral dan tidak dapat  
diperjualbelikan, karena tanah tersebut dianggap sebagai warisan leluhur  
146 yang harus dilindungi dan dilestarikan. Masyarakat adat mempunyai hak  
128 penuh untuk mengelola dan memanfaatkan tanah adat sesuai dengan  
aturan adat yang diwariskan secara turun temurun. Selain sebagai sumber

71 penghidupan, tanah adat juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan memperkuat identitas budaya masyarakat adat Marapu.

b. Tanah Ulayat Suku

151 Kepemilikan tanah adat suku tidak dapat dialihkan kepada pihak  
141 luar suku, karena tanah tersebut mempunyai fungsi sosial dan merupakan  
jaminan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Pemanfaatan tanah  
adat harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi,  
43 sosial, dan lingkungan hidup, agar tetap memberikan manfaat bagi seluruh  
anggota suku tanpa merusak nilai-nilai adat yang telah diwariskan. Dalam  
menghadapi perkembangan dari waktu ke waktu, hukum adat terus  
melakukan adaptasi untuk memastikan bahwa tanah adat tetap terlindungi  
dari ancaman eksploitasi dan alih fungsi yang dapat merugikan masyarakat  
adat.

110 c. Tanah Ulayat Kaum

Tanah adat tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan masyarakat adat, namun juga memiliki nilai-nilai spiritual dan budaya yang erat kaitannya dengan identitas suatu masyarakat. Setiap keputusan mengenai pemanfaatan tanah adat harus melalui musyawarah bersama agar tetap sesuai dengan norma dan hukum adat yang berlaku. Kepala Suku atau Kepelah Waris bertugas menjaga keseimbangan antara penggunaan lahan untuk kebutuhan masyarakat dan pelestarian

lingkungan hidup, sehingga keberadaan tanah adat tetap terjaga untuk generasi mendatang.

d. Tanah Ulayat Raja (*Ratto*)

Merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya, yang penguasaan dan penggunaannya diatur oleh laki-laki tertua dalam garis keturunan pihak ayah yang saat ini masih bergelar Ratto. Tanah Rajo adalah tanah garapan yang berstatus Kapala Ratto Umma Kalada oleh anggota kerabat ahli waris Ratto yang penataannya dilakukan oleh ahli waris Ratto laki-laki tertua sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

3. Syarat dan Ketentuan Tanah Adat

Hukum adat pertanahan sudah tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia. Karena pada hakikatnya hukum tanah adat sudah lama berkembang di Indonesia dan masih sering digunakan hingga saat ini di beberapa daerah. Dalam kehidupan manusia, tanah tidak dapat dipisahkan dari seluruh perbuatan manusia itu sendiri, karena tanah merupakan tempat bagi manusia untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adalah sumber daya material dan sumber daya yang paling penting. Secara teori, kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan atau perkumpulan hukum. Dalam pertanahan sering kita mendengar istilah hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu “dijelaskan secara lengkap”. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat

10 dam hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikianrupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Dalam Pasal 1 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 5 Masyarakat Hukum Adat, bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam definisi tersebut dijelaskan adanya keterkaitan antara tanah adat yang didalamnya terdapat hak ulayat. Dalam menentukan apakah tanah tersebut termasuk dalam hak ulayat. Menurut Kurnia Warman didalam buku Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA :<sup>13</sup>

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada : Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan "suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
  - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk penguyuban (*Rechtsgemeenschap*).
  - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
  - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
  - d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hal 114

7 e. Masih mengadakan pemungutan hasil di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional.

3. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi kriterianya dalam menentukan hak ulayat adalah :

- a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayah, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai kekuasaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum.<sup>14</sup>

## 25 C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

### 1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” menyebut istilah hukum adat dengan sebutan “adat recht” (Belanda), yaitu memberi nama pada suatu sistem kontrol sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia.

48 <sup>14</sup> Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, Hukum Tanah Adat Atau Ulayat, (Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Al azhar Indonesia), Jakarta ;Selatan: Kebayoran Baru, hlm. 15

16 Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai ahli Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum adat merupakan peraturan yang tidak tertulis dan menjadi pedoman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- 53 a. Soekanto menjelaskan, hukum adat terdiri dari berbagai adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis atau terkodifikasi secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 11 Namun hukum adat tetap mempunyai kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan oleh masyarakat adat melalui sanksi sesuai norma yang berlaku. Sanksi-sanksi tersebut, yang dapat berupa denda, hukuman sosial, atau ritual-ritual tertentu, berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dengan demikian, meskipun tidak berbentuk peraturan tertulis, hukum adat memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat adat, karena adanya tekanan sosial dan kewajiban untuk menaati norma-norma yang telah disepakati bersama.

- 32 b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat adalah segala hukum yang asli, yaitu hukum yang tidak berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lain yang menjadi landasannya dan dilaksanakan atas kewenangan Pemerintah Hindia Belanda itu sendiri.

## 2. Asas-Asas Pokok Dalam Hukum Adat

Menurut *The Liang Gie*, asas merupakan asas dasar yang bersifat abstrak dan umum, yang memberikan pedoman bagi tindakan atau keputusan tanpa mengacu pada prosedur atau langkah-langkah tertentu. Asas ini berfungsi sebagai landasan atau dasar hukum atau kebijakan yang akan diterapkan dalam konteks tertentu.

Meskipun asas tidak memberikan petunjuk secara rinci tentang bagaimana suatu tindakan seharusnya dilakukan, namun asas memberikan arahan yang jelas mengenai nilai-nilai atau tujuan yang hendak dicapai, seperti keadilan, persamaan, atau kebebasan. Dengan demikian, asas menjadi pedoman yang hakiki untuk mencapai tujuan hukum secara lebih fleksibel dan adaptif, serta dapat diterapkan pada berbagai situasi yang berbeda.<sup>15</sup>

Asas-asas pokok yang berlaku dalam hukum adat adalah;<sup>16</sup>

### 1) Asas Religius–Magis (*Magisch-Religieus*)

Merupakan pembulatan atau gabungan kata yang mengandung unsur beberapa ciri atau cara berpikir seperti prelogis, animisme, tabu, magis dan lain-lain. Ranah pemikiran religius mempunyai unsur-unsur:

- a. Kepercayaan terhadap makhluk halus, makhluk halus dan hantu yang mendiami seluruh alam semesta dan khususnya fenomena alam, tumbuhan, hewan, tubuh manusia dan benda

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Dalam Mengenal Hukum Suatu Pengantar, membedakan antara asas dengan asas hukum*, Yogyakarta; Liberty, 2003, hlm. 34.

<sup>16</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm.35-36

- 9
- b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang-binatang yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
- c. Anggapa bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai “*magische recht*” dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.

131

42

143

Hak ulayat masyarakat hukum adat dalam prakteknya mencakup kewenangan untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan adat istiadat setempat. Hak-hak tersebut biasanya diwariskan secara turun-temurun dan diakui sebagai suatu kearifan lokal yang mendukung kelestarian lingkungan dan menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Namun, pengakuan hak ulayat sering kali menghadapi tantangan dalam sistem hukum nasional, terutama ketika bertentangan dengan kepentingan pembangunan atau investasi.

## 2) Asas Komun (*Commun*)

Asas ini mencerminkan keseimbangan antara pengakuan hak-hak individu dan kewajiban untuk menghormati kepentingan bersama

44 masyarakat hukum adat. Dalam penerapannya, asas persekutuan tampak dalam pengelolaan sumber daya tanah yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pemilik individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara kolektif.

9 Hal ini diwujudkan, misalnya, melalui pembatasan pemanfaatan tanah untuk mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat sekitar atau untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian, asas persekutuan menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat hukum adat.

### 3) Asas Tunai (*Contant*)

135 125 Asas tunai dalam hukum adat menekankan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali apabila perbuatan itu telah dilakukan secara sah menurut adat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Dalam praktiknya, asas tunai juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam masyarakat adat, dimana setiap individu harus mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil tindakan hukum, karena segala akibat yang timbul setelahnya tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan perjanjian adat yang baru.

#### 4) Asas *Visual* (Konkrit)

Transformasi kedalam bentuk konkret ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam dalam sistem hukum adat. Misalnya, dalam proses jual beli tanah, pemberian uang muka atau deposito sering kali disertai dengan simbol-simbol tertentu, seperti penyerahan sirih atau benda-benda adat lainnya, yang dianggap sebagai perjanjian yang mengikat.

Simbol-simbol tersebut berfungsi untuk menegaskan komitmen para pihak yang terlibat sekaligus mencerminkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat, di mana transaksi tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, spiritual, dan moral.

### 3. Bentuk-Bentuk Hukum Adat

Ada beberapa unsur pembentukan hukum adat, yaitu (I Gede A. B. Wiranata), yaitu;<sup>17</sup>

#### a. Adat

Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat adat mempunyai peranan penting sebagai pedoman berperilaku dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diwariskan secara turun-temurun dan dijunjung tinggi sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur dan keimanan kepada Tuhan. Adat istiadat tidak hanya mengatur hubungan antar individu dalam suatu masyarakat, tetapi juga

---

<sup>17</sup> I Gede A. B. Wiranata, *Hukum adat Indonesia perkembangannya dari masa ke masa*, Semarang: Citra Aditya bakti, 2005, hlm 12

mencerminkan keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Oleh karena itu, adat istiadat mempunyai sifat yang mengikat dan dihormati oleh setiap anggota masyarakat sebagai bagian dari identitas budayanya. Dalam tradisi Melayu, dikenal empat macam konsep atau hirarki adat yang mana empat hirarki adat tersebut juga dipakai oleh masyarakat Minangkabau. Adapun empat konsep atau hirarki adat tersebut adalah;

- 1) Adat istiadat yang sebenarnya merupakan adat istiadat atau adat istiadat asli. Yaitu norma-norma atau hukum-hukum yang berasal dari Tuhan yang berlaku bagi seluruh alam semesta.
- 2) Kedua, adat istiadat, yaitu hukum, norma, atau adat istiadat yang dihasilkan oleh pikiran nenek moyang manusia yang terampil, yang kemudian berperan dalam mengatur alur sosial kehidupan manusia.
- 3) Adat istiadat merupakan konvensi atau keputusan masyarakat hasil musyawarah yang kemudian dikuatkan menjadi adat istiadat atau aturan.
- 4) Adat istiadat, yaitu berbagai ketentuan atau perilaku yang patut dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan Oleh Fungsional Hukum

b. Penegakan Oleh Fungsional Hukum

Masyarakat hukum (*Rechtsgemeenschap*) adalah suatu masyarakat yang memiliki sistem hukum yang diatur oleh norma dan pedoman tertentu. Dalam konteks ini, penegakan hukum dilakukan oleh para pejabat hukum dengan tetap menjaga dan mengikuti pedoman atau ajaran adat yang telah ditetapkan.

Tata cara ini meliputi cara-cara tradisional dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara, di mana asas-asas adat dan nilai-nilai setempat sering kali menjadi acuan utama. Hal ini menunjukkan bahwa

27 proses hukum tidak hanya bergantung pada aturan-aturan tertulis, tetapi juga pada kesepakatan bersama yang terbentuk dalam konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

c. Sanksi Adat

Sanksi adat biasanya tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelanggarnya saja, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Bentuk sanksi dapat berupa denda berupa materi, seperti uang atau hasil pertanian, hingga ritual tertentu yang memiliki nilai simbolis untuk menghapus kesalahan.

Pemberian sanksi tersebut sering kali melibatkan tokoh adat atau lembaga adat sebagai penegak hukum adat, yang bertindak atas dasar musyawarah dan mufakat. Dengan begitu, hukum adat tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memperkokoh nilai-nilai solidaritas dan saling menghormati dalam masyarakat.

d. Tidak Tertulis

Penulisan hukum adat sering kali dilakukan dalam bentuk catatan atau dokumentasi oleh para pemimpin adat, peneliti, atau pihak-pihak yang ingin melestarikan nilai-nilai adat tersebut. Meskipun hukum adat pada dasarnya bersifat lisan dan diwariskan secara turun-temurun, namun proses penulisan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hukum adat di tengah perubahan zaman.

43 Dengan mendokumentasikan hukum adat, masyarakat dapat lebih mudah mempelajari, memahami, dan menerapkan nilai-nilai tersebut,

sekaligus menjadikannya sebagai dasar untuk memperjuangkan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

e. Mengandung Unsur Agama

Pengaruh agama Hindu terlihat pada konsep adat yang berkaitan dengan kosmologi dan ritus adat, sedangkan agama Islam memberi warna pada aturan sosial, seperti perkawinan, pewarisan, dan kepemilikan tanah. Kedua agama tersebut memperkuat sifat sakral hukum adat, karena sama-sama menanamkan nilai moral dan spiritual yang mendasari pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik dalam masyarakat adat.

Hal ini menciptakan keselarasan antara aturan adat dengan keyakinan agama, sehingga hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Yang Maha Kuasa.

Hukum adat memiliki tiga corak khas, antara lain; (Otje Salman Soemadiningrat):<sup>18</sup>

- a) Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional;
- b) Hukum adat dapat berubah; dan
- c) Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dan hidup berkembang dimasyarakat asli Indonesia memiliki sifat tersendiri. Sifat-sifat hukum adat tersebut adalah:

---

<sup>18</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002. Hal. 55

a) Konkret

60 Pendekatan situasional dan individual dalam hukum adat memungkinkan penyelesaian yang lebih kontekstual dan relevan dengan keadaan masing-masing kasus. Setiap permasalahan hukum adat dianggap unik dan memerlukan perhatian yang lebih mendalam terhadap faktor lokal, budaya, dan sosial yang memengaruhinya.

Oleh karena itu, dalam menangani permasalahan hukum adat, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi lembaga adat yang berwenang dan menggali informasi dari sumber-sumber yang ada, seperti tokoh adat, catatan sejarah, atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Hal ini memastikan bahwa penyelesaian yang diambil benar-benar mencerminkan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, serta mendukung terciptanya keadilan yang lebih sesuai dengan kearifan lokal.

b) Supel

109 Hukum adat lebih mengutamakan fleksibilitas dan keadilan daripada sekadar mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum sering kali didasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat, yang bertujuan untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak, meskipun tanpa mengacu pada aturan yang ketat atau terperinci.

134 Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih bersifat dinamis, mengutamakan nilai-nilai bersama, dan menekankan

53

138 pentingnya kesepakatan yang mengakomodasi konteks lokal dan  
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum adat,  
144 permasalahan dapat diselesaikan secara kreatif dan adaptif, dengan  
mengutamakan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

12 c) Dinamis

60 Sebagai hukum adat yang mengatur kehidupan yang  
senantiasa berubah dan berkembang, hukum adat tidak mempunyai  
suatu badan yang telah ditetapkan secara pasti untuk membuat  
41 peraturan baru pada setiap perubahannya. Oleh karena itu, hukum adat  
mengalami perubahan terus-menerus melalui keputusan-keputusan  
atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat  
sebagai hasil pertemuan dan gagasan melalui musyawarah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut penelitian hukum empiris, dalam bahasa Belanda disebut empiris juridisch onderzoek, yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari cara kerja hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.<sup>19</sup>

#### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

##### 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang relevan saling mendukung dan tidak menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaannya. Dengan mengkaji konsistensi tersebut, dapat diidentifikasi potensi konflik norma atau tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat penyelesaian permasalahan hukum. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menguji apakah suatu

---

<sup>19</sup> Ronny H. S, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip. 1999. Hal. 15.

22 peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional.

Dengan pemahaman yang komprehensif, solusi hukum yang diusulkan dapat lebih efektif dan didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Sosiologi (*Sociology Approach*)

52 Sosiologi hukum memungkinkan kita untuk mempelajari hukum bukan  
52 hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang  
dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Pendekatan ini menyoroti bagaimana hukum berkembang, diterapkan, dan dipatuhi dalam konteks kehidupan sosial, serta bagaimana norma hukum dapat membentuk perilaku individu dan kelompok.

136 Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum memberikan pemahaman tentang peran hukum dalam menciptakan tatanan sosial, menyelesaikan konflik, dan memengaruhi perubahan sosial. Dengan demikian, studi sosiologi hukum membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### 78 C. Teknik Pengumpulan Data

122 Teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam suatu penelitian hukum sangat tergantung pada ruang lingkupnya dan penelitian hukum yang akan digunakan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>21</sup> Soejono, Soekanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985, hal. 227.

## 1. Observasi

Pengamatan langsung terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai adat diterapkan dalam praktik. Dalam musyawarah adat misalnya, penyelesaian sering dilakukan melalui dialog yang melibatkan para pihak terkait, dipimpin oleh pemimpin adat yang dihormati. Proses ini bertujuan untuk mencapai konsensus yang adil dan dapat diterima semua pihak. Di sisi lain, jika sengketa melibatkan pihak-pihak diluar masyarakat adat, proses litigasi formal sering menjadi pilihan, meskipun tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dan kearifan lokal. Pengamatan semacam itu membantu memahami bagaimana hukum adat dan hukum formal dapat berinteraksi dan berperan dalam menyelesaikan konflik secara efektif.

## 2. Wawancara

Interaksi langsung dengan Kepala Desa, perangkat pemerintahan desa, Kepala Suku, dan masyarakat adat memungkinkan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam mencari solusi atas sengketa tanah adat. Melalui dialog yang melibatkan berbagai pihak, permasalahan dapat dipahami secara lebih komprehensif, baik dari perspektif hukum formal maupun perspektif adat yang berlaku. Proses ini juga membantu memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai adat dan diterima oleh masyarakat setempat. Pendekatan semacam ini memperkuat legitimasi keputusan yang diambil dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan informasi yang mencatat seluruh proses, data, analisis, serta hasil penelitian secara detail dan sistematis. Dokumentasi ini tidak hanya mencakup isi itu sendiri, tetapi juga mencakup bukti, lampiran, dan catatan tambahan yang dapat membantu pembaca atau peneliti memahami, menyebarkan, atau mereplikasi penelitian yang telah dilakukan.

#### 19 D. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data menurut kebenarannya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada. Dalam analisis deskriptif, data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel biasa atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran konsentrasi data, ukuran penyebaran data dan lain sebagainya.

21 Sedangkan analisis kualitatif adalah usaha yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti terlebih dahulu menganalisis data sesuai langkah dan prosedur yang digunakan.<sup>22</sup>

40 <sup>22</sup> Meruy Hendrik Mezak, Jenis, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. No.3. Maret 2006). Hal 94

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Suku Beyjelo di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya

##### 1. Profil Suku Beyjelo di Desa Wee Patando

Suku Beyjelo terletak di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, salah satu dari 20 (dua puluh) Desa/Kelurahan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Desa ini memiliki 3 (tiga) wilayah Dusun, yaitu: Dusun I Gollu wanno, Dusun II Kadi Wanno, Dusun III Rommu Lara denga. Dusun ini memiliki 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 20 (dua puluh) Rukun Tetangga (RT) yang rata-rata mata pencahariannya mayoritas sebagai petani dan buruh tani. Suku Beyjelo ini berada di pedesaan yang dikelilingi oleh pegunungan, pepohonan yang tinggi, dan persawahan. Suku ini berada tidak jauh dari perkotaan. Kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan tetap terjalin dengan baik secara optimal yang menambah rasa persaudaraan dan kelanggengan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih khususnya seluruh masyarakatnya secara keseluruhan beragama kristen Protestan yang menimbulkan harmonisasi dan keselarasan dalam memperkokoh sebuah komunitas masyarakat.<sup>23</sup>

Desa Wee Patando terletak di Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa Wee Patando

---

<sup>23</sup> Wawancara Agus Lelu Dapa Selaku Kepala Suku Beyjelo Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya 22 Desember 2024

tersebut dibentuk pada tahun 2005 dan berkembang sampai sekarang, Desa ini berbatasan langsung dengan:

1.	Sebelah Utara	Desa Pada Eweta
2.	Sebelah Selatan	Desa Tema Tama
3.	Sebelah Barat	Desa Kalembu Dara Mane
4.	Sebelah Timur	Desa Mareda Kalada

Desa Wee Patando memiliki luas wilayah: 623Ha, dengan jumlah penduduk : 4.740 jiwa yang terdiri dari 2.355 jiwa laki-laki dan perempuan 2.385 jiwa, serta jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 544 KK. Rasio pendidikan Suku Beyjelo di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Daya pada tahun 2024, yaitu:

1.	Sekolah Dasar	364 Orang
2.	SMP/Sederajat	454 Orang
3.	SMA/Sederajat	- Orang
4.	Akademisi	17 Orang
5.	Sarjana	334 Orang
6.	Pascasarjana	13 Orang

Pekerjaan/Mata pencaharian pada akhir tahun 2024 dari suku Beyjelo di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya:

1.	Karyawan	45 Orang
	a. Pegawai Negeri Sipil	12 Orang
	b. TNI/Polri	11 Orang
	c. Swasta	23 Orang
2.	Wiraswasta/Pedagang	189 Orang
3.	Buruh Tani	223 Orang
4.	Peternak	47 Orang
5.	Pengrajin	12 Orang
6.	Pensiun	3 Orang
7.	Lainnya	800 Orang
8.	Tidak Bekerja/Pengangguran	978 Orang

Suku Beyjelo di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah dipimpin oleh Raja (Rato) Agus Lelu Dapa sebagai Raja ke 4 (empat) di suku Beyjelo. Ketiga Raja sebelumnya bernama Bili Keretana Raja Pertama, Bulu Keretana Raja Kedua, dan Ama Delo Raja Ketiga. Dari Ketiga pemimpinan suku Beyjelo ini yang mendirikan suku Beyjelo pertama kali yaitu Ama Delo raja Ketiga yang sampai saat ini ditetapkan namanya dan tidak diketahui

tahun berapa berdirinya suku Beyjelo dari hasil wawancara bersama dengan Agus Lelu Dapa selaku Kepala suku Beyjelo.<sup>24</sup>

## 2. Visi dan Misi Desa Wee Patando

### VISI

Terwujudnya Desa Wee Patando yang mandiri, transparan, jujur dan adil  
Dan Sejahtera.

### MISI

- a. Memberdayakan seluruh potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- b. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Wee Patando yang meliputi :
  - a) Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.
  - b) Pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan yang ramah, cepat, tepat dan benar tanpa mempersulit masyarakat, namun tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
  - c) Terselenggaranya pembangunan berkelanjutan, kreatif dan inovatif serta mengutamakan peran serta masyarakat dan gotong royong.<sup>25</sup>
  - d) Meningkatkan Sinergi dengan BPD, LPM, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, RW, RT, Dan Linmas.
  - e) Peningkatan Intensif bagi RW, RT, Linmas Dan Kader Posyandu


---

<sup>24</sup> Wawancara Yohanes Bulu Todo selaku Kepala Dusun Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, 21 Desember 2024

<sup>25</sup> Wawancara Yohanes Bulu Todo selaku Kepala Dusun Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, 22 Desember 2024

- 94 c. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Wee Patando.
- 129 d. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pengusaha kecil dengan cara menyediakan Sarana dan Prasarana penunjang Usaha Petani, Peternak, Nelayan, dan pemberian modal usaha bagi Pemilik Usaha Kecil.
- 70 e. Mewujudkan Sistem Usaha Mandiri melalui Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- 103 f. Peningkatan Sarana dan Prasaran untuk mendukung Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan memperhatikan Kesejahteraan para Guru.

### 3. Struktur Organisasi Desa Wee Patando



### B. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Beyjelo Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya

#### 1. Gambaran Umum Penyebab Sengketa Tanah Adat Suku Beyjelo di Desa Wee Patando Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya

Kasus sengketa tanah tanah adat pada suku Beyjelo berawal dari adanya tuntutan/keluhan/keberatan dari masyarakat. Pada hakikatnya, kasus sengketa tanah dapat dikategorikan menjadi sengketa hukum dan sengketa kepentingan. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang

bersumber dari perbedaan persepsi terhadap suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.<sup>26</sup>

4 Sengketa tanah adat sering sekali terjadi, salah satunya terjadi di suku Beyjelo, Desa wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Awal Penyebab terjadinya sengketa tanah adat tersebut berawal dari pihak Pekerja Umum Penata Ruang (PUPR) yang menggunakan lahan salah satu warga masyarakat suku Beyjelo bernama Matius Malo Ngedang. Alasan penggunaan lahan tersebut akibat proses pembangunan jalan terhambat akibat salah satu pohon besar yang tidak bisa di tumbangkan sehingga pembangunan jalan tersebut diahentikan melalui tanah warga yaitu tanah Matius Malo Ngedang tanpa ijin dan pengetahuan pemilik lahan tersebut. Hal ini yang menjadi dasar tuntutan dari salah satu masyarakat suku Beyjelo kepada pihak Pekerja Umum Penata Ruang (PUPR) yang saat ini menguasai dan berada di lokasi tempat tanah bermasalah tersebut sehingga hal ini menimbulkan bentrok antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak tanpa ada ganti rugi. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah adat.

1 1 Dari hasil wawancara bersama Agus Lelu Dapa sebagai Kepala Suku Beyjelo sengketa tanah adat di suku Beyjelo sudah terjadi sebanyak dua kali dalam perkembangannya sampai saat ini dan sengketa tersebut yaitu yang pertama pada tahun 2013 yang melibatkan masyarakat adat yang bernama

29 <sup>26</sup> Shebubakar, Arina Novizas, dan Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Atau Ulayat yang Sebenarnya." Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Hlm. 17.

bapa Lade dan bapa Dona dimana kasus sengketa tanah ini terjadi antara perseorangan yang berawal dari penggunaan lahan salah satu warga yang terbengkalai akibat tidak digunakan selama beberapa tahun, karena pemilik lahan pergi dirantau dalam kurun waktu cukup lama sehingga salah satu warga yang berdekatan dengan lahannya tersebut mengambil ahli lahan tersebut dan menggunakannya tanpa ijin dan atau sepengetahuan pemilik lahan. Akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian pemilik lahan balik dari rantauan dan mendapati lahannya digunakan oleh orang lain untuk menanam berbagai jenis tanaman tanpa sepengetahuannya. Kemudian pemilik lahan melaporkan kepada Kepala Dusun dan Kepala suku Beyjelo untuk melaporkan lahannya yang digunakan oleh orang lain, dan pihak yang menggunakan lahan tersebut langsung dipanggil dan menyampaikan pernyataannya yang dibenahi oleh pihak yang berwajib dan akhir dari sengketa tersebut pihak yang merasa dirugikan meminta bagi hasil selama penggunaan lahannya dan pelakupun tidak merasa keberatan dan menyanggupi permintaan tersebut. Sedangkan kasus yang kedua ini terjadi pada tahun 2019 yang melibatkan antara masyarakat adat dengan pihak luar. Dimana sengketa ini terjadi berawal dari lahan salah satu warga masyarakat suku Beyjelo digunakan tanpa seizin pemilik lahan yang dilakukan pihak luar yaitu Pekerja Umum Penata Ruang (PUPR) untuk pembangunan jalan umum. Sehingga hal tersebut memicu bentrok/perselisihan antara kedua belah pihak, dimana pihak yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi atas lahannya yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

71

89

116

1 Penyelesaian sengketa hak atas tanah ulayat di setiap daerah atau wilayah wajib mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 Ayat (2) UU PMNA/KBPN Nomor. 5 Tahun 1999:<sup>27</sup>

“Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. Ada sekelompok orang yang masih merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai anggota suatu masyarakat hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari,
- b. Ada tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan tempat tinggal para anggota masyarakat hukum adat tersebut dan tempat mereka memperoleh keperluan hidup sehari-hari, dan
- c. Ada sistem hukum adat tentang pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para anggota perkumpulan hukum tersebut.”

1 Berdasarkan Pasal 5 UU PMNA/KBPN Nomor. 5 Tahun 1999, keberadaan hak ulayat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, para ahli hukum adat, Pekerja Umum Penata Ruang (PUPR), dan instansi terkait dengan sumber daya alam. Kemudian dituangkan dalam peta dasar, apabila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, maka dibuatlah peta dasar pendaftaran tanah dan dicatat dalam daftar tanah.

<sup>27</sup> Verawati, Raras, Wimbi Vania Riezqa Salshadilla, and Sholahuddin Al-Fatih. "Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria." *EKSPOSE: jurnal penelitian hukum dan Pendidikan*. Vol. 19.2 (2020): 1109-1121. Hal. 12

8

Pasal 3 PMNA/KBPN Nomor. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan atas bidang-bidang tanah yang pada saat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan:

- a. Sudah dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai hak-hak tertentu atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
- b. Merupakan bidang-bidang tanah yang telah diperoleh atau dilepaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau orang pribadi sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku." Ketentuan di atas dimaksudkan untuk memenuhi kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun perlu dipahami bahwa perolehan harus dilakukan dengan itikad baik tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak tertentu, sehingga benar-benar terjadi kesepakatan antara para pihak dan terpenuhi syarat formalnya, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

140

Eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku Beyjelo di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dikatakan beriringan perkembangan zaman semakin terkikiskan dengan banyak pembangunan seperti jalan umum dan tempat wisata, dan tempat pendidikan/sekolah. Akan tetapi kebudayaan serta adat masyarakat setempat masih tetap dipertahankan hingga sekarang ini. Akan tetapi

13

dalam melakukan penelitian dan penentuan apakah masih ada hak ulayat dengan syarat:<sup>28</sup>

- a. Terdapat beberapa kelompok orang yang masi terikat dengan tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang merupakan lingkungan tempat tinggal bagi para penghuninya, perkumpulan hukum dan tempat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah adat yang sah dan ditaati oleh penduduk perkumpulan hukum tersebut.

Dalam wawancara bersama Stefanus Sadu Pira selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa mereka bangga dengan kebudayaan serta adat yang mereka jalankan selama ini, dan Kepala suku Beyjelo dari yang pertama hingga sekarang tidak memaksa masyarakat adat ketika memberikan upeti atau hasil panen harus banyak tetapi secara suka rela dan tidak memberikan juga tidak dituntut secara paksa bahkan membiarkan begitu saja. Dan inilah yang membuat parah masyarakat tersebut bangga serta merasa bahagia dengan tatanan hukum adat yang berlaku disuku Beyjelo.<sup>29</sup>

Luas lahan tanah adat suku Beyjelo mencapai 123 Ha. Akan tetapi dalam perkembangan saman beberapa bagian tanah tersebut di berikan kepada negara untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan raja dengan luas lahan yang disumbangkan sebanyak 6 Ha, tempat

4

---

<sup>28</sup> Wawancara Yohanes Bulu Todo selaku Kepalah Dusun Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, 22 Desember 2024

4

<sup>29</sup> Wawancara Stefanus Sadu Pira Selaku Tokoh Masyarakat Suku Beyjelo Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya 23 Desember 2024

pembangunan wisata 2,3 Ha, dan tempat pembangunan Sekolah Dasar dengan luas 3,2 Ha. Dan sepanjang berjalannya waktu dalam pembangunan hingga selesai hanya terdapat salah satu masalah dari tiga pembangunan tersebut yaitu pembangunan jalan raya yang dilakukan oleh pihak Pekerja Umum Penata Ruang (PUPR). Dalam hal ini pihak PUPR menggunakan lahan warga masyarakat suku Beyjelo tanpa seijin pemilik lahan dan merugikan pemilik lahan tersebut, dan dalam hal ini juga sudah melanggar aturan adat yang menjadi kewajiban ketika penggunaan lahan atau hal yang memang bersangkutan dengan suku Beyjelo tersebut.

1 Sengketa tanah terjadi ketika terjadi pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang merasa memiliki hak yang sama terhadap sebidang tanah yang sama. Dalam hal ini, para pihak akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa merekalah yang paling berhak, sehingga tidak jarang banyak pihak yang dirugikan dalam kondisi seperti itu dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

## 62 2. Langkah- Langkah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

90 Dalam penyelesaian sengketa tanah adat ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah adat, yaitu sebagai berikut:

### 148 a. Penyelidikan

Pihak-pihak yang melakukan penyelidikan adalah ketua adat dan kepala Desa juga yang dimiliki kesediaannya. Penyelidikan dilakukan atau mencari kenyataan yang sebenarnya terjadi.

b. Sidang Adat Penyelidikan dilakukan atau mencari kenyataanya

114 Sidang adat merupakan suatu proses penyelesaian sengketa atau konflik  
29 yang dilakukan oleh masyarakat adat dengan cara yang sesuai dengan adat  
istiadat dan tradisi mereka. Sidang adat biasanya dilakukan untuk  
menyelesaikan sengketa atau konflik yang terkait dengan tanah adat.

c. Pengambilan Putusan

Pemimpin adat atau lembaga adat mengambil putusan berdasarkan hasil  
sidang adat yang telah dilalui.

d. Upaya Hukum

Dalam upaya hukum yang dilakukan adalah memberikan hukuman  
yang seadil- adilnya

9 3. Prinsip Penyelesaian Sengketa Tanah adat

50 Penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilakukan dengan dua cara,  
yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian  
sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang dapat dilakukan melalui  
14 mediasi, konsiliasi, perundingan atau musyawarah. Di Indonesia biasa  
disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Jenis-jenis penyelesaian  
sengketa yang dilakukan di luar pengadilan adalah:<sup>30</sup>

- 83 a. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak  
ketiga sebagai mediator yang netral.  
1 b. Konsultasi merupakan upaya konsultan untuk memberikan pendapat  
kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan kebutuhan dan  
keperluannya.  
30 c. Negosiasi merupakan upaya penyelesaian perselisihan tanpa bantuan  
pihak ketiga.

---


<sup>30</sup> Soenartha, Grace Angelia, dan Amad Sudiro, *Dinamika Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Distrik Fakfak Provinsi Papua Barat. Tinjauan Hukum UNES* 6.2 vol. 4 (2023): Hal. 40

14 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Lelu Dapa selaku Ketua Suku Adat Beyjelo menyampaikan bahwa penyelesaian tanah ulayat di Desa Wee Patando Kabupaten Sumba Barat jika dilihat dari Hukum Adat Beyjelo dapat diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi antara para pihak dimana PUPR menjadi pihak pertama bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya setelah berjalannya penyelesaian tanah ulayat dilakukan dalam hukum adat suku Beyjelo dan beberapa tahapan lainnya 67 sampai dengan selesai dan kedua belah pihak telah menyelesaikannya secara 14 damai dengan cara membacakan dan menandatangani kesepakatan penyelesaian yang telah disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

4 Sehingga dalam hal penyelesaian tanah ulayat pada Suku Beyjelo dan penyelesaian lainnya yang pernah terjadi di Suku Beyjelo Desa Wee 14 Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya sampai saat ini dapat diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) dimana dalam penyelesaian-penyelesaian tanah 14 ulayat lebih dominan menggunakan cara mediasi dan konsiliasi pada saat penyelesaian tanah ulayat terjadi penyelesaian dengan cara menyelesaikan penandatanganan dan diakhiri dengan pembacaan perjanjian perdamaian 14 serta penandatanganan hasil perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat 4 suku Beyjelo di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, antara masyarakat adat Suku Beyjelo dengan Pekerja Umum Penata Ruang dan

Kepala Dusun bertindak sebagai mediator/perantara untuk menyelesaikan sengketa tanah ini.<sup>31</sup>

#### 4. Tahapan Pelaksanaan Muswarah Adat Suku Beyjelo



Dari hasil wawancara dengan Yones Bulu Todo selaku Kepala Dusun, penyelesaian sengketa pertanahan ini dilakukan melalui jalur non litigasi atau ADR (Alternative Dispute Resolusi) yang sebenarnya merupakan model penyelesaian yang sesuai dengan karakter dan cara hidup masyarakat yang bersifat kekeluargaan, dibandingkan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yang cenderung konfrontatif, lebih mempertimbangkan menang dan kalah, lebih mempertimbangkan aspek

<sup>31</sup> Rosy, Kadek Oldy, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini. *Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit. Tinjauan Hukum Ganeshha 2.2*. Vol. 2 (2020): hal. 17

1 yang bersifat materialistis dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga hal ini yang mendorong masyarakat adat suku Beyjelo lebih memilih untuk menyelesaikan diluar pengadilan dengan cara musyawarah mufakat dan beberapa susunan prosesi upacara adat yang dilakukan tanpa ada memberatkan salah satu pihak. Berikut beberapa tatanan prosesi upacara adat yang dilakukan menurut kepercayaan suku Beyjelo di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 4 1. Melalui Tikar Adat

113 Menurut kepercayaan suku Beyjelo bahkan seluruh masyarakat Sumba tikar adat merupakan alas (tempat duduk) adat yang berfungsi sebagai tempat duduk bagi tamu yang datang. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa akan dipertemukan di atas tikar adat yang akan dihadiri oleh Kepala Suku (Rato) bersama para tokoh masyarakat adat setempat dan Tetua adat dari suku lain yang menjadi saksi dan Kepala Desa juga harus berkesempatan hadir untuk memediasi setiap permasalahan yang terjadi dalam setiap sengketa adat.

#### 2. Pinang dan Kopi Khas Sumba

Pinang merupakan pembuka komunikasi, dan adat istiadat dalam suku Beyjelo Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah,

4 <sup>32</sup> Wawancara Yohanes Bulu Todo selaku Kepala Dusun Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya 22 Desember 2024

61 Kabupaten Sumba Barat Daya. Segala pertemuan tidak ada artinya dan tidak bermakna tanpa pinang. Malu dan bersalah akan terasa jika tidak ada pinang di dalam rumah, apalagi jika ada tamu atau keluarga yang datang berkunjung. Sementara kopi merupakan lambang percakapan yang hangat. Lewat kopi hitam, Anda bisa menghadirkan momen-momen berharga bersama dalam sebuah lingkaran pertemuan dan berbagi cerita sembari mengekspresikan diri dalam menikmati aroma dan rasa nikmat kopi hitam khas Sumba.

### 3. Mencium Hidung

Dalam budaya Marapu (Sumba), mencium hidung dianggap sebagai simbol keberanian, kejujuran, dan ketulusan seseorang. Lewat tindakan mencium hidung, seseorang menyampaikan pesan bahwa mereka mengakui dan menghargai budaya serta kualitas orang yang mereka cium.

### 4. Menyembelih Hewan Kurban

133 Daging hewan kurban merupakan bentuk penghormatan kepada tamu undangan dan tetangga sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan rasa syukur atas kehidupan. Tradisi ini sudah diwariskan 99 turun-temurun dan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 4 budaya masyarakat Sumba, khususnya di Suku Beyejelo, Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.

## 5. Pemberian Kain Adat Sumba

Kain tenun Sumba ini juga mempunyai motif yang berbeda-beda dan mempunyai arti tersendiri. Motif kuda misalnya menggambarkan kepahlawanan, keagungan dan keluhuran karena kuda merupakan simbol harga diri masyarakat Sumba.

55 Dalam penyelesaian sengketa tanah adat di laur pengadilan ini tidak memungut biaya yang besar karena kebiasaan masyarakat suku Beyjelo mereka justru menyumbangkan hasil-hasil panen mereka dan ternak untuk dijadikan santapan makanan setelah upacara adat selesai.<sup>33</sup>

1 Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana penyelesaian dengan cara ini memerlukan biaya yang relatif besar dan waktu yang relatif lama karena prosesnya yang cukup lama. Oleh karena itu, masyarakat menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Selain alasan-alasan tersebut, masyarakat juga telah mengakar dalam keyakinan bahwa penyelesaian melalui pengadilan hanya akan memberikan keadilan bagi mereka yang berkuasa dan mempunyai kekayaan yang relatif stabil.

1 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis tidak mengurutkan penyelesaian sengketa berdasarkan jenis sengketa pertanahan yang menggunakan metode penyelesaian yang

---

33 Tanati, Daniel, dan James Yoseph Palenewen. "Penerapan IPTEKS pada Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Adat Melalui Litigasi dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat di Desa Nendali." *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.09. Vol.3(2022): hal. 129

1 relatif sama. Mengenai aturan pokok dalam proses penyelesaian sengketa yaitu mengenai tata cara dan hukum materiil yang berlaku serta menjadi dasar pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa. Aturan dasar alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa ini tidak hanya bersifat formalistik. Setidaknya ada tiga (3) kelompok aturan yang dijadikan dasar atau landasan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan secara damai. Aturan tersebut adalah:<sup>34</sup>

a. Peraturan Negara

Peraturan negara yang dimaksud dalam hal ini meliputi semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah yang mengatur tentang pertanahan. Aturan yang dimaksud antara lain UU Pokok Agraria, UU Otonomi Khusus, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Gubernur yang mengatur tentang permohonan hak milik yang berasal dari hak guna usaha dan lain sebagainya.

b. Peraturan Desa/Kelurahan

Peraturan Desa/Kelurahan dalam hal ini paling sedikit meliputi buku induk tanah, kepemilikan stempel tanah oleh pemilik tanah dan sebagainya. Peraturan tersebut pada dasarnya

38

---

<sup>34</sup> Mayasari, I. Dewa Ayu Dwi, dan Dewa Gde Rudy. "Analisis Yuridis Proses Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Papua." Kertha Wicaksana 15.2 Vol. 2(2021): Hal. 34

1 memuat informasi dan petunjuk mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah di wilayah Desa.

c. Peraturan Masyarakat Adat Setempat.

1 Peraturan masyarakat setempat pada dasarnya merupakan adat istiadat yang sering dijadikan aturan. Adat istiadat ini telah dibakukan dan dianggap benar serta bermanfaat bagi masyarakat. Aturan yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan adalah dengan para-para, yaitu pertemuan bersama dengan cara duduk bersama dan menyampaikan pendapat antar pihak (masyarakat adat dan pekerja umum tata ruang), untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat tidak menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa pertanahan. Salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu sengketa pertanahan adalah kebijakan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat. Seringkali sengketa pertanahan diselesaikan bukan berdasarkan hukum formal yang berlaku, melainkan berdasarkan kebijakan dan kewenangan mediator atau arbiter yang diwujudkan dalam keengganan para pihak yang bersengketa untuk menerima hasil keputusan tersebut.

### C. Faktor Penghambat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Yang Terjadi di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah

Setiap sengketa pertanahan mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi/alternatif, terdapat hal-hal yang menghambat kemajuan musyawarah atau pelaksanaan hasil musyawarah.

Hambatan dalam bermusyawarah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari pihak-pihak yang bersengketa (subyek) dan objek yang disengketakan serta faktor eksternal yang berasal dari pihak lain.<sup>35</sup>

Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;

#### 1. Temperamen

Pihak-pihak yang bersengketa terkadang menjadi faktor penghambat proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamennya. Temperamen para pihak dalam proses musyawarah sangat berpengaruh dalam proses musyawarah. Permusyawaratan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang mengajukan tuntutan, lebih menggunakan emosi dibandingkan logika dalam bermusyawarah dan

---

<sup>35</sup> Azra, Velly Farhana, dan Triyono Sri Wahyu Ananingsih. "Kewenangan Kepadatan Adat (Kan) Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Sumbar Nomor 6 Tahun 2008." *Jurnal Hukum Diponegoro* 6.2. Vol.3 (2017): Hal. 15

6

tidak mau mendengarkan pendapat pihak lain serta menganggap dirinya paling benar. Sikap seperti ini membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah.<sup>36</sup>

## 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan terkadang menjadi faktor penghambat. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan responden yang merupakan pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang kesulitan memahami apa yang menjadi fokus perselisihan yang dibicarakan dan hal ini menyebabkan permasalahan ini semakin rumit untuk diselesaikan. Tingkat pendidikan yang relatif rendah juga berarti masyarakat belum memahami dan menaati peraturan hukum yang berlaku.

## 3. Tingkat Kedisiplinan

Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi faktor penghambat. Disiplin disini maksudnya para pihak wajib menaati dan melaksanakan segala bentuk perjanjian yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak. Namun kenyataannya, pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati seringkali dilanggar oleh mereka. Hal ini terlihat dari seringnya klaim yang muncul dari masyarakat adat yang merasa berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa.

4

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Yohanes Bulu Todo selaku Kepala Dusun Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, 23 Desember 2024

#### 4. Legalitas Batas Tanah

Berdasarkan informasi melalui wawancara yang diperoleh dari Yohanes Bulu Todo selaku Kepala Dusun Desa Wee Patando Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya, diketahui hingga saat ini belum dibuat Peta Bumi yang menunjukkan secara pasti letak batas-batas tanah adat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan, karena sering terjadi sengketa tanah adat di Kabupaten Sumba Barat Daya akibat belum adanya kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah adat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>37</sup>

Pada dasarnya kelancaran penyelesaian sengketa tanah adat, baik pada saat proses musyawarah maupun pada saat pelaksanaan hasil musyawarah, sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami pentingnya musyawarah bagi penyelesaian permasalahan sengketa tanah adat. Selain itu, diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi agar sengketa tanah adat seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari guna menjamin kepastian hukum pada masyarakat adat khususnya suku Beyjelo.

---

<sup>37</sup> Wawancara Yohanes Bulu Todo selaku Kepala Dusun Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, 23 Desember 2024

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa tanah adat pada suku Beyjelo Desa Wee Patando Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan dengan cara non litigasi yang pertama yaitu dengan cara mediasi dan konsiliasi antar para pihak dimana PUPR merupakan pihak pertama bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya setelah berjalannya penyelesaian tanah ulayat dilakukan dalam hukum adat suku Beyjelo dan beberapa tahapan lainnya sampai dengan selesai dan kedua belah pihak telah menyelesaikannya secara damai dengan membaca dan menandatangani perjanjian penyelesaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.
2. Faktor penghambat terjadinya sengketa tanah adat di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya yang Pertama dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor alasan perijinan lahan dan yang kedua adalah faktor alasan harus melalui prosedur adat Beyjelo. Faktor perijinan lahan muncul karena beralihnya fungsi tanah adat dari fungsi sosial kefungsi umum seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menimbulkan katidakpuasan masyarakat adat. Akibat perebutan lahan tanah adat tanpa ada perijinan dari pemilik lahan tersebut, dikuatkan dengan bukti penggarapan lahan pada pembangunan jalan tersebut dan saksi

dari para ketua adat/orang yang masih ada pada saat penyerahan lahan tanah adat suku Beyjelo pada waktu itu.

## B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis mencoba memberikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya perlu bersikap tegas, agar segala tuntutan masyarakat terkait tanah adat yang telah dilepaskan oleh masyarakat adat manapun termasuk suku Beyjelo untuk kepentingan umum tidak dilakukan melalui musyawarah, melainkan melalui pengadilan, untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang telah memiliki sertifikat sebagai alat bukti yang kuat.
2. Perlu adanya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat mengenai keberadaan dan kedudukan hukum hak atas tanah adat dengan meningkatkan pendidikan hukum di bidang pertanahan khususnya yang berkaitan dengan tanah adat.